



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN
2015 TENTANG PENGELOLAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF
PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta upaya optimalisasi penggunaan dana kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah, perlu dilakukan perubahan terhadap pengelolaan kompensasi dampak negatif pemrosesan akhir sampah;
- b. bahwa struktur organisasi Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif pemrosesan akhir sampah mengenai struktur organisasi pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3696);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5103);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5347);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor274);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor8);
10. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kompensasi Dampak Negatif Pemrosesan Akhir Sampah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Tim Fasilitasi Kompensasi Dampak Negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah.
- b. Pengarah :
 1. Asisten Pemerintahan;
 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- d. Wakil Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- e. Sekretaris :
 1. Kepala Bidang Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup;
 2. Kepala Bidang Kerjasama dan Pengembangan Potensi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- f. Anggota :
 1. Unsur Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 2. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Unsur Dinas Kesehatan;
 6. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 7. Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
 8. Unsur Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah;
 9. Tenaga Ahli dan Penelitian Lingkungan dari Perguruan Tinggi;
 10. Tenaga Ahli Persampahan dari Perguruan Tinggi;
 11. Perwakilan masyarakat/lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan persampahan yaitu Desa Sarimukti, Desa Rajamandala Kulon dan Desa Mandalasari.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Februari 2019
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 13 Februari 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 12 SERI E